



Panduan Pelaksanaan Akademik

**Program Studi
Pendidikan Profesi Psikologi**

Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada

2024

Daftar Isi

BAGIAN PERTAMA	3
A. Batasan Istilah	4
B. Dasar Pembukaan program	4
C. Dokumen sumber	5
D. Organisasi dan Pengelolaan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM	5
E. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan	6
a. Visi Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM	6
b. Misi Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM	6
c. Tujuan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM	6
BAGIAN KEDUA	7
A. Kalender dan kegiatan akademik	8
B. Masa pendaftaran dan penerimaan calon mahasiswa	8
C. Pendaftaran ulang mahasiswa	9
BAGIAN KETIGA	10
A. Perkuliahan	11
B. Kurikulum Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM	12
C. Komponen kurikulum	12
D. Mata kuliah	13
E. Beban Studi	14
F. Sistem perkuliahan	14
G. Proses pembelajaran	15
H. Tatalaksana pembelajaran	15
BAGIAN KEEMPAT	21
A. Evaluasi dan Penilaian	22
B. Monitoring	23
a. Masa studi	23
b. Perpanjangan Masa Studi	24
c. Cuti Akademik	24
d. Drop Out	24
BAGIAN KELIMA	26
A. Hak	27
B. Kewajiban	27
C. Larangan	28
D. Pelanggaran terhadap Etika	28
E. Sanksi terhadap Pelanggaran Etika	29
BAGIAN KEENAM	30
Unsur Penunjang	30
A. Ruang kuliah	31
B. Laboratorium	31
C. Unit dan <i>Center</i>	31
D. Perpustakaan	32
E. Sistem Informasi	33
BAGIAN KETUJUH	34
Penutup	34
LAMPIRAN	36
TATA PAMONG	44

Penyusun



Penyusun

Dr. Yuli Fajar Susetyo, M.Si., Psikolog
Zahra Frida Intani, M.Psi., Psikolog



Reviewer

Dr. Wenty Marina Minza, M.A.



Administrasi Data

Arif Kriswanto, A.Md
Yuni Astuti



Editing dan Layout

Riskhi Pratama Kusuma Arum Jati, S.Psi
Ika Kusuma Sari, S.Psi
Farhan Afif Arahul, S.Psi

BAGIAN PERTAMA

Ketentuan Umum



Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah program pendidikan profesi di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM dengan sistem kuliah terstruktur yang dilanjutkan dengan praktik di empat latar layanan, serta diakhiri dengan ujian kompetensi profesi psikolog umum.



A. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam panduan akademik ini adalah sebagai berikut.

- a. Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah program pendidikan profesi di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM dengan sistem kuliah terstruktur yang dilanjutkan dengan praktik di empat latar layanan, serta diakhiri dengan ujian kompetensi profesi psikolog umum.
- b. Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah pejabat yang diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Akademik Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada.
- c. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah seseorang yang terdaftar pada semester tertentu dan sedang mengikuti pendidikan di Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.
- d. Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) adalah serangkaian kegiatan implementasi konsep dan teori psikologi untuk membekali peserta didik menjadi terampil dalam memberikan layanan psikologi baik promotif, preventif, dan kuratif di bawah supervisi pada latar layanan.
- e. Latar Layanan adalah tempat di mana serangkaian aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi baik promotif, preventif, dan kuratif diberikan kepada pengguna layanan.

B. Dasar Pembukaan program

Penyelenggaraan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP). Pada Pasal 52 butir (2) disebutkan bahwa perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Psikologi Profesi harus menyelenggarakan Pendidikan Profesi Psikologi paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU PLP berlaku. UU PLP mendorong adanya perubahan bentuk pendidikan profesi psikologi yang saat ini adalah gabungan dari jalur akademik dan jalur profesi, atau yang dikenal sebagai Program Psikologi Profesi (Jenjang S2) atau Magister Profesi, menjadi pendidikan pada jalur profesi yang berjenjang yaitu psikolog umum (KKNI 7), spesialis (KKNI 8), dan subspecialis (KKNI 9). Penyelenggaraan program pendidikan profesi Psikologi ini merupakan langkah pertama dari komitmen Fakultas Psikologi UGM untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Psikologi secara menyeluruh.

Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Psikologi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendidikan Profesi Psikologi dan Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 002/AP2TPI/SI/I/2024 pada tanggal 4 Januari 2024 tentang Standar Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi. Standar kurikulum ini menjadi acuan Prodi Pendidikan Profesi Psikologi dalam menyusun kurikulum untuk Program Profesi.





C. Dokumen sumber

Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen sumber yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 43 tahun 2023 tentang Pendidikan Profesi Psikologi
7. Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 1733/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Perubahan SK Rektor Nomor 1311/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi D4, Profesi, dan Sarjana di lingkungan UGM
8. Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 02/AP2TPI/S1/1/2024 tentang Kurikulum Pendidikan Profesi
9. Peraturan Rektor UGM no 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM
10. Surat Keputusan Dekan Nomor 44/UN1.FPSi/KPT/SDM/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kurikulum Pendidikan Profesi Psikologi

D. Organisasi dan Pengelolaan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Psikologi UGM diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM. Penanggung jawab Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah Dekan dibantu oleh tiga wakil dekan, yaitu:

- a. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Wakil Dekan bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya manusia.
- c. Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.

Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM dilaksanakan oleh Pengelola Program Pendidikan Profesi Psikologi yang terdiri dari Ketua Program dan satu Koordinator Bidang Profesi Psikologi serta staf pendukung yang meliputi urusan akademik, keuangan, dan administrasi umum.





E. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan

a. Visi Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Menjadi pelopor Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog nasional yang unggul dan inovatif dalam mendidik dan meluluskan psikolog umum yang berdaya guna bagi bangsa dan negara dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan psikologis masyarakat, dan mampu bersaing di tingkat global dengan menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap keragaman budaya.

b. Misi Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

1. Menyelenggarakan program pendidikan profesi psikologi yang berkualitas dan berdasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan, bukti-bukti empiris, etika profesi psikologi, serta nilai-nilai dan budaya berdasarkan Pancasila.
2. Membangun kerjasama dengan organisasi profesi psikologi, anggota-anggota asosiasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi, dan segenap pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan standar mutu pendidikan profesi psikolog.
3. Secara terus menerus menyesuaikan program pendidikan profesi psikolog dengan perkembangan keilmuan psikologi dunia.
4. Berpartisipasi aktif dalam membangun jejaring pendidikan profesi psikologi di tingkat nasional, regional, dan global.
5. Terus mengembangkan sumber daya akademik yang berkualitas dan lingkungan belajar yang kondusif demi proses belajar yang optimal bagi mahasiswa.
6. Terus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi dan layanan bagi segenap pemangku kepentingan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi.

c. Tujuan Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi bertujuan untuk menghasilkan psikolog profesional yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Menguasai teori, metode asesmen, dan intervensi psikologis sesuai dengan kompetensi psikolog umum untuk memecahkan permasalahan psikologis.
2. Mampu menerapkan berbagai metode asesmen psikologis dan intervensi psikologis melalui pendekatan inter-dan/atau multidisiplin untuk memecahkan permasalahan individual, kelompok, komunitas dan/atau organisasi berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia.
3. Mampu mengelola layanan psikologi berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia.
4. Mampu mengkomunikasikan dan membangun jejaring dalam layanan praktik psikolog umum, baik dengan sesama profesi maupun dengan pihak terkait.



BAGIAN KEDUA

Penerimaan dan Pendaftaran Mahasiswa



Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi bertujuan untuk mempersiapkan **Psikolog Umum**, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan **promotif** (*strengthening, promoting, developing, building*) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan **preventif** dan **kuratif** untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis ringan dalam kehidupan sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan.



A. Kalender dan kegiatan akademik

- a. Pendaftaran sebagai calon mahasiswa dilakukan mulai bulan Januari sampai bulan Februari, serta pada bulan Mei sampai bulan Juli melalui Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM melalui <http://um.ugm.ac.id>.
- b. Kegiatan perkuliahan diawali pada semester satu dengan kuliah orientasi akademik mahasiswa baru selama dua pekan yang dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler berlangsung.
- c. Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik semester genap berlangsung pada bulan Februari-Juli dan pada bulan Agustus-Januari.
- d. Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik pada semester gasal berlangsung pada bulan Agustus sampai Desember.

B. Masa pendaftaran dan penerimaan calon mahasiswa

Penerimaan calon mahasiswa Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dilaksanakan setiap setahun dua kali pada semester gasal dan genap, yaitu di Bulan Mei dan Bulan Januari. Penerimaan calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi berlaku bagi lulusan Sarjana Psikologi, dengan syarat-syarat akademik lainnya terdapat pada laman pendaftaran um.ugm.ac.id dan dinyatakan lulus tes seleksi yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM yang meliputi:

- a. Kompetensi dasar psikologi
- b. Kepribadian (LGD dan wawancara)

Prosedur pendaftaran dan syarat-syarat pelamar (meliputi persyaratan administratif dan akademik) sesuai dengan ketentuan di seleksi mahasiswa pascasarjana di laman <http://um.ugm.ac.id>.

Pengumuman penerimaan pelamar sebagai mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dilaksanakan sesuai jadwal yang ada pada laman pendaftaran <http://um.ugm.ac.id>. Bagi calon mahasiswa yang diterima akan mendapatkan surat pemberitahuan melalui email masing-masing.

Seleksi Penerimaan calon mahasiswa dilaksanakan oleh tim atau panitia seleksi yang diusulkan oleh Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dan diangkat oleh Dekan. Tim seleksi terdiri dari:

Penanggung jawab	: Dekan
Koordinator Tim	: Ketua Program
Wakil Koordinator	: Dosen
Anggota	: Koordinator Bidang, Dosen ahli Pengukuran
Staf administratif	: Staf administrasi Prodi Pendidikan Profesi Psikologi





C. Pendaftaran ulang mahasiswa

- a. Pelamar yang diterima sebagai mahasiswa baru dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.
- b. Pelamar yang diterima sebagai mahasiswa baru membayar uang pendidikan/uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang menjadi mitra UGM.
- c. Pelamar yang diterima di Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dan tidak mendaftarkan diri, otomatis kehilangan hak sebagai mahasiswa mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.
- d. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi tidak dapat mendaftar kembali ke UGM untuk program yang sama.
- e. Pada setiap semester mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi perlu melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.
- f. Pendaftaran ulang pada setiap semester dilakukan sesuai kalender akademik UGM
- g. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang setiap semester tidak mendapatkan layanan akademik.
- h. Bagi mahasiswa yang tidak mengambil cuti dan selama dua semester berturut-turut tidak melakukan daftar ulang maka akan kehilangan hak sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dan dipersilahkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa secara tertulis yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM.



BAGIAN KETIGA

Proses Pendidikan



Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi psikologi memiliki staf pengajar dengan **5 guru besar, 14 doktor** (86% lulusan perguruan tinggi luar negeri), dan **6 lainnya bergelar magister**. Keseluruhan dosen juga telah memperoleh gelar psikolog dan terdaftar dalam sebuah organisasi profesi.

Siapa yang membutuhkan laporan tentang komunitas? Kepada siapa laporan komunitas diberikan?

- Pemangku kepentingan yang relevan dari aspek regulasi, di level mikro-makro
 - Instansi pembina
 - Instansi teknis
- Mitra fasilitator di komunitas
- Anggota komunitas



A. Perkuliahan

Perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dirancang dalam beberapa tahap.

- a. Setelah pelamar dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, wajib mengikuti perkuliahan Orientasi Akademik Mahasiswa Baru (OAMABA) sebelum kuliah reguler semester 1 dilaksanakan.
- b. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan disetujui oleh Kepala Program Studi melalui <http://simaster.ugm.ac.id>.
- c. Perubahan KRS dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan perubahan dianggap sah setelah disetujui oleh Kepala Program Studi.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti semua perkuliahan dan menyelesaikan semua tugas.
 1. Kehadiran mahasiswa untuk kuliah tatap muka pada mata kuliah diharapkan 100% agar dapat mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti praktikum (opname, keluarga inti meninggal dunia, musibah) harus mengerjakan tugas-tugas terkait mata kuliah yang tidak diikuti.
 2. Kehadiran mahasiswa untuk kegiatan praktikum diharapkan 100%. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti praktikum (opname, keluarga inti meninggal dunia, musibah) harus mengerjakan tugas-tugas terkait mata kuliah yang tidak diikuti.
- e. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode pembelajaran tatap-muka atau bauran, praktikum, tugas individual, tugas kelompok, kajian kasus, seminar/*workshop*, praktik/*roleplay* dan Layanan Psikologi Profesi Umum (LPPPU) di empat latar layanan berbeda, yaitu kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.
- f. Mahasiswa dan dosen/supervisor wajib mengisi/menandatangani daftar hadir pada setiap perkuliahan.
- g. Pengajar Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi dibedakan atas:
 1. Pengajar mata kuliah keprofesian yaitu:

Dosen yang kompeten dan merupakan seorang Psikolog berkualifikasi akademik minimal magister atau setara dengan level 8 KKNi dan yang memiliki Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) yang masih berlaku.
 2. Supervisor LPPPU, terdiri dari:
 - a) Supervisor psikolog yaitu Psikolog berpendidikan minimal Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi atau merupakan Psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) aktif, dan memiliki pengalaman praktik sebagai Psikolog minimal 3 (tiga) tahun. Supervisor substansi dapat berasal dari pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi.
 - b) Supervisor instansi adalah tenaga tidak tetap sebagai pembimbing LPPPU yang berasal dari pihak mitra LPPPU yang berperan memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran,



dan kegiatan lain yang relevan. Supervisor administrasi berpendidikan minimal S1 baik jurusan psikologi maupun nonpsikologi. Supervisor administrasi dapat berupa kepala Puskesmas, guru pembimbing konseling (BK), manajer Human Resource Development (HRD), ketua komunitas, kepala pemerintahan setempat, pimpinan administrasi pada instansi pemerintahan, atau posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.

B. Kurikulum Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Kurikulum disusun dan dirancang dengan mengacu pada:

- a. Pedoman penyusunan kurikulum di perguruan tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- b. Ketetapan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) mengenai Standar Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.
- c. Hasil studi pelacakan alumni dan pengguna jasa profesi psikologi.

C. Komponen kurikulum

Komponen kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi meliputi mata kuliah dan praktik LPPPU.

- a. Mata kuliah kelompok Keilmuan Umum terdiri dari Asesmen Psikologis Individual; Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas; Intervensi Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas; Aspek Profesional, Etik, dan Legal dalam Praktik Psikologi; Pelaporan Psikologis dalam Berbagai Latar Layanan.
- b. Mata kuliah Kelompok Bidang Terapan terdiri dari Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Kesehatan, Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Pendidikan, Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Tempat Kerja, Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Komunitas.
- c. Ujian Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU).



D. Mata kuliah

- Mata kuliah diampu oleh seorang dosen atau tim dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- Mata kuliah dirancang oleh tim dosen pengampu mata kuliah dalam bentuk RPKPS atau modul.
- Mata kuliah dievaluasi setiap tahun akademik oleh program studi berdasarkan masukan dari *stakeholders*

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi

Kelompok	No MK	Nama MK	SKS
Keilmuan Umum	PSPU249101	Asesmen Psikologis Individual	3
	PSPU249102	Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas	2
	PSPU249103	Intervensi Psikologis Individual	3
	PSPU249104	Intervensi Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas	2
	PSPU249105	Aspek Profesional, Etik, dan Legal dalam Praktik Psikologi	2
	PSPU249106	Pelaporan Psikologis dalam Berbagai Latar Layanan	2
Total Keilmuan Umum			14
Bidang Terapan	PSPU249216	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Kesehatan	6
	PSPU249217	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Pendidikan	6
	PSPU249318	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Tempat Kerja	6
	PSPU249319	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Komunitas	6
Total Bidang Terapan			24
TOTAL JUMLAH SKS PENDIDIKAN PSIKOLOGI PROFESI			38





E. Beban Studi

Beban studi untuk menyelesaikan pendidikan di Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 ditetapkan minimal 36 SKS dalam masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester. Sesuai dengan hal itu, beban studi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi ditetapkan sebesar 38 SKS yang akan ditempuh dalam 3 (tiga) semester.

F. Sistem perkuliahan

- a. Perkuliahan dilaksanakan dalam 2 sistem yaitu sistem SKS dan sistem blok yang dikonversi dalam SKS
- b. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
- c. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 jam per semester yang terdiri dari perkuliahan, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran secara mandiri.
- d. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 – 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal, termasuk satu minggu hingga tiga minggu untuk penilaian.
- e. Sistem blok adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan model paket yang disusun berdasarkan urutan mata kuliah.
- f. Semua mata kuliah diberi bobot SKS dan pelaksanaannya dilakukan secara blok untuk mata kuliah Aspek Profesional, Etik, dan Legal dalam Praktik Psikologi dan Pelaporan Psikologis dalam Berbagai Latar Layanan, mata kuliah Asesmen Psikologis Individual dan Intervensi Psikologis Individual, serta Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas dan Intervensi Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas.





G. Proses pembelajaran

Tahapan Pendidikan Profesi Psikologi pada jenjang psikolog umum terbagi menjadi tiga fase:

1. Fase 1 (Pembekalan layanan Psikologi)

Pada fase ini, mahasiswa memperoleh pemahaman dan pengetahuan (*knowing*) serta mengetahui cara menerapkan keterampilan teknis dasar (*knowing how*). Pengetahuan ini wajib dimiliki oleh seorang psikolog dalam memberikan layanan psikologi dengan benar (*doing the right thing*). Fokus pengajaran adalah pemberian informasi dan contoh cara melakukan keterampilan dasar dalam memberikan layanan psikologis dengan tepat dan benar (*show how*).

Pelaksanaan fase 1 adalah di termin pertama semester 1. Metode pembelajaran pada fase ini adalah ceramah, diskusi, telaah jurnal, tutorial keterampilan, serta bedah kasus.

2. Fase 2 (Persiapan pemberian layanan Psikologi)

Pada fase ini, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan psikologi (*showing how*) dengan benar (*doing the thing right*). Proses pembelajaran dilakukan dengan praktikum dan mahasiswa akan banyak melakukan bermain peran/*role-play* (*practice*) dan memperoleh masukan dari pengajar.

Pelaksanaan fase 2 adalah di termin kedua semester 1 dan 45 jam (1 SKS) pertama dari mata kuliah LPPPU yang akan dilaksanakan 4 kali pada semester 2 dan 3. Metode pembelajaran fase 2 meliputi praktikum asesmen, praktikum intervensi, serta *role-play* dan simulasi.

3. Fase 3 (Pemberian layanan Psikologi sebagai kegiatan praktik kerja)

Pada fase ini, mahasiswa melakukan peran sebagai psikolog umum dalam memberi layanan psikologi di dunia nyata melalui kegiatan praktik kerja (*doing*). Mahasiswa telah siap untuk memberikan layanan psikologis kepada masyarakat dengan masih mendapatkan bimbingan dari supervisor (*do*).

Pelaksanaan fase 3 adalah mata kuliah LPPPU terutama pada 225 jam (5 SKS) pada setiap latar layanan. Metode yang digunakan adalah praktik langsung pemberian layanan sesuai dengan latar layanannya kepada klien sebenarnya. Mahasiswa juga diminta merefleksikan pengalamannya dan dikaitkan dengan peran sebagai seorang psikolog umum nantinya.

H. Tatalaksana pembelajaran

1. Beban studi di semester 1 sebesar 14 SKS yang terdiri atas mata kuliah Asesmen Psikologis Individual, Intervensi Psikologis Individual, Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas, Intervensi Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas, Aspek Profesional, Etik, dan Legal dalam Praktik Psikologi serta mata kuliah Pelaporan Psikologis dalam Berbagai Latar Layanan yang dilaksanakan dengan sistem blok dan terdiri dari (40%) perkuliahan tatap muka dan praktikum (60%)
2. Beban studi semester II sebesar 24 SKS yaitu Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU). Mahasiswa diharuskan telah lulus semua mata kuliah kelompok Keilmuan Umum sebelum mengambil LPPPU. Proses praktik diatur sebagai berikut:





- a) Persiapan LPPPU terdiri dari
 - i) Pembekalan LPPPU yang terdiri dari Pra LPPPU dan Orientasi Latar Layanan (dilaksanakan di kelas dan di tempat praktik dengan mengundang ahli yang menguasai permasalahan yang akan dihadapi mahasiswa di tempat praktik). Beban studinya adalah 1 SKS per latar layanan.
 - ii) Pembekalan supervisor psikolog dan instansi
- b) Pelaksanaan LPPPU. LPPPU dilaksanakan di tempat praktik di luar Fakultas Psikologi UGM. Beban LPPPU adalah masing-masing 5 SKS per latar layanan. Jika dihitung dalam jumlah jam kuliah maka akan berlangsung selama 225 jam. Selain praktik, pada pelaksanaan LPPPU juga dilakukan pembimbingan oleh supervisor psikolog.

I. Uraian mata kuliah

a. Keilmuan Umum

1) Asesmen Psikologis Individual (PSU249101)

Mata kuliah Asesmen Psikologis Individual berisi pengetahuan dan keterampilan asesmen individual yang diperlukan untuk memastikan akurasi asesmen dan diagnostik yang efektif. Metode dan jenis asesmen yang tepat sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan, sehingga diagnosis atau simpulan permasalahan dapat ditetapkan agar nantinya dapat menentukan intervensi yang efektif. Lebih jauh, asesmen psikologis harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan individu. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjadi psikolog yang sensitif terhadap permasalahan unik dari setiap individu dan kebutuhan asesmennya, dengan menjunjung tinggi standar etika dan praktik psikologi berbasis bukti.

2) Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas (PSPU249102)

Mata kuliah Asesmen Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan informasi pada permasalahan di tingkat kelompok dan komunitas. Asesmen tingkat kelompok mengeksplorasi dinamika internal dan eksternal termasuk struktur, budaya, dan interaksi antar anggota, serta menilai bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas kelompok dan kesejahteraan anggotanya. Asesmen tingkat komunitas menganalisis secara sistematis kebutuhan dan sumber daya komunitas serta pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang ada. Lebih jauh, asesmen di tingkat kelompok dan komunitas juga menekankan pada identifikasi sumber daya, kebutuhan, dan potensi kelompok dan komunitas dalam rangka mengatasi isu-isu psikologis yang terjadi di masyarakat.

3) Intervensi Psikologis Individual (PSPU249103)

Mata kuliah Intervensi Psikologi Individual membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar bagi psikolog dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi psikologis pada anak-remaja dan dewasa, untuk menghadapi permasalahan psikologis dalam rentang normal bagian dari kehidupan sehari-hari hingga gangguan psikologis ringan serta membantu





individu dalam mengoptimalkan fungsi dan potensi psikologisnya. Intervensi psikologi dapat berupa layanan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif. Mahasiswa dibekali dengan beberapa pendekatan utama dalam intervensi psikologis yaitu humanistik, kognitif, perilaku, dan kognitif-perilaku pada berbagai latar layanan (kesehatan, pendidikan, tempat kerja, komunitas).

4) Intervensi Psikologis untuk Kelompok dan Komunitas (PSPU249104)

Mata kuliah ini melatih kemampuan pemecahan masalah dalam konteks kelompok dan komunitas dalam berbagai lingkungan sosial dan ekologis, dengan memahami filosofi dan prinsip di balik intervensi masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Mahasiswa dibimbing untuk mengeksplorasi berbagai strategi promotif, preventif, hingga kuratif untuk mengatasi permasalahan kelompok dan komunitas, serta merancang dan mengimplementasikan intervensi psikologis berbasis bukti. Intervensi dapat menasar berbagai bentuk lingkungan ekologi, seperti keluarga serta kelompok di konteks organisasi, sekolah, dan tempat kerja, hingga komunitas.


5) Aspek Profesional, Etik, dan Legal dalam Praktik Psikologi (PSPU249105)

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kompetensi untuk memberikan layanan jasa dan praktik psikologi secara profesional, aman, dan etis dalam berbagai konteks latar layanan (kesehatan, pendidikan, tempat kerja, komunitas). Mahasiswa dibimbing untuk menyadari urgensi serta menguasai keterampilan dalam menjalin hubungan kerja secara profesional dan etis, termasuk menghindari hubungan majemuk untuk mencegah konflik kepentingan serta menghormati keberagaman latar belakang klien. Kesadaran perlunya mengembangkan keterampilan menjalin relasi dan kerja sama dengan rekan sejawat maupun tenaga profesional lain juga ditekankan. Mahasiswa juga dikenalkan dengan aspek etik dan legal saat berhadapan dengan kasus khusus seperti klien dengan berbagai orientasi seksual atau latar belakang budaya, maupun konteks khusus seperti *telepsychology* dan konseling pada masa bencana. Lebih lanjut, diberikan pengetahuan mengenai keterkaitan layanan psikologis dengan hukum yang berlaku, khususnya pada permasalahan psikologis yang berkaitan dengan hukum. Pemahaman peraturan perundangan terkait dengan profesi psikologi juga diberikan.

6) Pelaporan Psikologis dalam Berbagai Latar Layanan (PSPU249106)

Pelaporan psikologis merupakan proses yang krusial bagi psikolog untuk mengkomunikasikan hasil asesmen maupun intervensi yang dilakukan kepada pengguna layanan psikologi termasuk klien, keluarga, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi untuk membuat laporan tertulis yang efektif serta mengkomunikasikan hasil asesmen dan/atau intervensi psikologis kepada pengguna layanan maupun pihak-pihak yang berkepentingan (sejawat, profesional lain, perujuk, aparat penegak hukum, komite etik), baik di latar





layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, maupun komunitas. Mahasiswa juga diajak mengenali pertimbangan etika dan aturan yang terkait dengan komunikasi layanan psikologis. Kemampuan untuk menyusun rujukan serta merumuskan rekomendasi sesuai hasil asesmen dan/atau intervensi juga dilatihkan.

b. Bidang Terapan

1) Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Kesehatan (PSPU249216)

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum Latar Layanan Kesehatan adalah pemberian layanan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada pengguna layanan dalam lembaga pemberi layanan kesehatan, antara lain: klinik, puskesmas, rumah sakit, biro psikologi, dsb. Kuliah diawali dengan memberikan *blind case* sebagai sarana belajar mahasiswa melakukan asesmen, menegakkan kesimpulan/diagnosis, merancang intervensi yang diikuti dengan pemberian umpan balik oleh supervisor internal dalam rangka memastikan kesiapan mahasiswa menghadapi real case di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan orientasi etika perilaku profesional dan profil institusi di mana ia akan diterjunkan, sebelum kemudian melaksanakan praktik kerja (*placement*) dengan bimbingan supervisor internal dan eksternal. LPPPU Latar Layanan Kesehatan ini akan ditutup dengan ujian kasus berbentuk ujian seminar laporan penanganan kasus (*case conference*).

Cakupan permasalahan yang ditangani dalam LPPPU Latar Layanan Kesehatan ini antara lain mencakup masalah- masalah psikologis terkait kesehatan mental, persoalan terkait kesejahteraan ataupun kualitas hidup, konflik interpersonal dalam berbagai konteks, dan lainnya, yang tergolong dalam permasalahan psikologis normal sehari-hari atau gangguan psikologis ringan.

Jumlah dan jenis kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa pada LPPPU Latar Layanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 2 kasus individual (1 anak/remaja, 1 dewasa)
- 1 kasus kelompok

Jumlah kasus yang diujikan pada LPPPU Latar Layanan Kesehatan sebanyak 2 kasus.

2) Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Pendidikan (PSPU249217)

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum Latar Layanan Pendidikan adalah kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada pengguna layanan dalam lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK, PT), non-formal (PAUD, Kelompok Bermain), dan informal (kursus, kejar paket). Kuliah diawali dengan memberikan *blind case* sebagai sarana belajar mahasiswa melakukan asesmen, menegakkan kesimpulan/diagnosis, merancang intervensi yang diikuti dengan pemberian umpan balik oleh supervisor internal dalam rangka memastikan



kesiapan mahasiswa menghadapi *real case* di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan orientasi etika perilaku profesional dan profil institusi di mana ia akan diterjunkan, sebelum kemudian melaksanakan praktik kerja (*placement*) dengan bimbingan supervisor psikolog dan instansi. LPPPU Latar Layanan Pendidikan ini akan ditutup dengan ujian kasus berbentuk ujian seminar laporan penanganan kasus (*case conference*). Cakupan permasalahan yang ditangani dalam LPPPU Latar Layanan Pendidikan ini antara lain mencakup permasalahan dalam belajar yang umum (misalnya motivasi, emosi, regulasi diri, sosial, adaptasi, dll), minat-bakat, pengembangan diri, dan lainnya yang non-klinikal. Jumlah dan jenis kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa pada LPPPU Latar Layanan Pendidikan sebagai berikut:

- 2 kasus individual (1 anak/remaja, 1 dewasa)
- 1 kasus kelompok

Jumlah kasus yang diujikan pada LPPPU Latar Layanan Pendidikan sebanyak 2 kasus.

3) Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Tempat Kerja (PSPU249318)

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum Latar Layanan Tempat Kerja adalah kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang memberikan pengalaman berinteraksi langsung dengan klien dan permasalahannya dalam latar layanan tempat kerja, yang dapat berupa: organisasi profit, organisasi nonprofit, instansi pemerintah, dsb. Kuliah diawali dengan memberikan *blind case* sebagai sarana belajar mahasiswa melakukan asesmen, menegakkan kesimpulan/diagnosis, merancang intervensi yang diikuti dengan pemberian umpan balik oleh supervisor internal dalam rangka memastikan kesiapan mahasiswa menghadapi *real case* di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan orientasi etika perilaku profesional dan profil institusi di mana ia akan diterjunkan, sebelum kemudian melaksanakan praktik kerja (*placement*) dengan bimbingan supervisor psikolog dan instansi. LPPPU Latar Layanan Tempat Kerja ini akan ditutup dengan ujian kasus berbentuk ujian seminar laporan penanganan kasus (*case conference*). Cakupan permasalahan yang ditangani dalam LPPPU Latar Layanan Tempat Kerja ini antara lain mencakup rekrutmen-seleksi, *personal development*, isu kesehatan mental pekerja, *work-life balance*, *people-job fit*, konflik dalam tim, atau permasalahan di tempat kerja yang non-klinikal. Jumlah dan jenis kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa pada LPPPU Latar Layanan Tempat Kerja sebagai berikut:

- 2 kasus individual
- 1 kasus kelompok

Jumlah kasus yang diujikan pada LPPPU Latar Layanan Tempat Kerja sebanyak 2 kasus.





4) Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Layanan Komunitas (PSPU249319)

Praktik Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum Latar Layanan Komunitas adalah kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada individu dan kelompok/komunitas berbasis wilayah, relasi, maupun isu. Kuliah diawali dengan memberikan blind case sebagai sarana belajar mahasiswa melakukan asesmen, menegakkan kesimpulan/diagnosis, merancang intervensi yang diikuti dengan pemberian umpan balik oleh supervisor internal dalam rangka memastikan kesiapan mahasiswa menghadapi real case di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan orientasi etika perilaku profesional dan profil institusi di mana ia akan diterjunkan, sebelum kemudian melaksanakan praktik kerja (*placement*) dengan bimbingan supervisor psikolog dan instansi. LPPPU Latar Layanan Komunitas ini akan ditutup dengan ujian kasus berbentuk ujian seminar laporan penanganan kasus (*case conference*). Cakupan kasus latar layanan komunitas berfokus pada individu dan kelompok dengan tema permasalahan psikologis non-klinis, misalnya problem sosial, konflik sosial/kelompok, pemberdayaan kelompok, promosi keberagaman, prasangka dan diskriminasi. Praktik layanan psikolog umum pada latar komunitas dilakukan berdasarkan pemetaan masalah, kebutuhan dan sumber daya untuk memastikan intervensi masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Jumlah dan jenis kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa pada LPPPU Latar Layanan Komunitas sebagai berikut:

- 1 kasus kelompok
- 1 kasus komunitas

Jumlah kasus yang diujikan pada LPPPU Latar Layanan Komunitas sebanyak 1 kasus.



BAGIAN KEEMPAT

Evaluasi dan Monitoring





A. Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi pembelajaran dalam Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi terdiri atas evaluasi berjalan dan evaluasi final. Evaluasi berjalan adalah evaluasi yang dilakukan selama masa studi yang akan menentukan indeks prestasi mahasiswa setiap semesternya. Adapun evaluasi final adalah evaluasi di akhir masa studi yang dilakukan bersama-sama oleh program studi dan induk organisasi profesi, yang menentukan kelayakan sebagai psikolog umum.

- a. Evaluasi terhadap mata kuliah keilmuan umum dilaksanakan melalui kuis, ujian lisan, analisis kasus, ujian tulis, dan ujian praktikum (ujian keterampilan).
- b. Evaluasi terhadap LPPPU dilaksanakan melalui observasi langsung untuk menilai keterampilan, refleksi kasus secara lisan maupun tertulis, penulisan laporan psikologis, presentasi kasus/ujian kasus, dan ujian internal (oleh supervisor substansi). Jika mahasiswa telah lulus ujian internal, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian kompetensi Profesi Psikologi yang diselenggarakan oleh induk organisasi profesi psikologi (HIMPSI).
- c. Evaluasi final, berupa Ujian Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) oleh HIMPSI. Evaluasi terhadap kompetensi utama; etika psikologi dan kode etik dalam praktik psikologi, asesmen, intervensi, dan komunikasi. Bentuk UKPPU adalah ujian tulis berbasis komputer dan ujian lisan. Hasil dari UKPPU adalah keterangan LULUS/TIDAK LULUS.
- d. Nilai seluruh mata kuliah berbentuk huruf sesuai Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2. Angka, Nilai mutu, Markah dan Interpretasinya pada Penilaian

Predikat Huruf	Range Nilai	Nilai Mutu/IP
A	90-100	4.00
A-	85-89	3,75
A/B	80-84	3.50
B+	75-79	3,25
B	70-74	3,00
B-	65-69	2.75
B/C	60-64	2.50
C+	55-59	2.25
C	50-54	2.00
C-	45-49	1.75
C/D	40-44	1.50
D+	35-39	1.25
D	30-34	1.00
E	0-29	0.00



- e. Nilai kelulusan mata kuliah:
 1. Keilmuan umum: nilai kelulusan minimal adalah B.
 2. Bidang Terapan: nilai kelulusan minimal adalah B.

- f. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi setelah memenuhi:
 1. lulus semua mata kuliah yang disyaratkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan tidak ada nilai C, D dan/atau E.
 2. lulus Ujian Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) dari HIMPSI dan menyerahkan *softcopy* laporan LPPPU yang sudah ditandatangani supervisor substansi, Ketua Prodi dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan.

- g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

Tabel 3. IPK dan predikat kelulusan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.

No	IP	Predikat
1	>3,75	<i>Cumlaude</i> (Pujian)
2	3,51-3,75	Sangat memuaskan
3	3,25-2.50	Memuaskan
4	<2,50	Tanpa Predikat

B. Monitoring

a. Masa studi

Masa studi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi adalah 3 (tiga) semester atau 1,5 tahun dengan batas masa studi adalah sampai dengan 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun. Program studi melakukan pemantauan masa studi mahasiswa dan memberikan surat peringatan (SP) kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Surat peringatan I pada saat memasuki semester ke-3
2. Surat peringatan II pada saat memasuki semester ke-4
3. Surat peringatan III pada bulan ke 3 di semester ke-4

Program studi melakukan pemantauan dan pendampingan secara kelompok kepada mahasiswa yang telah mendapatkan Surat Peringatan.



b. Perpanjangan Masa Studi

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) semester belum lulus, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi, yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
2. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 1x satu semester
3. Perpanjangan masa studi diajukan secara tertulis paling lambat dua (2) pekan sebelum pendaftaran ulang semester berikutnya berlangsung,
4. Permohonan perpanjangan masa studi ditujukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM.

c. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik maksimal 1 X 1 semester.
2. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya 1 (satu semester) pertama.
3. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi mahasiswa.
4. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak mempunyai hak untuk melakukan aktivitas akademik formal di kampus.
5. Surat permohonan cuti akademik ditanda tangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Program Studi untuk diajukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM.

d. Drop Out

1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Profesi yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada akhir semester 4 (empat) dinyatakan gagal atau tidak mampu menyelesaikan studi dan diberikan dua pilihan, yaitu:
 - 1) Mengundurkan diri dari program secara tertulis
 - 2) Dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Profesi Profesi UGM (*drop out*) secara tertulis yang disampaikan kepada Rektor.
2. Prestasi studi yang diperoleh selama menempuh kuliah di Program Studi Pendidikan Profesi Profesi diberikan dalam bentuk transkrip akademik.





e. Wisuda dan Sumpah psikolog

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak untuk diwisuda dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Wisuda dilaksanakan oleh Universitas dan dilaksanakan empat kali dalam satu tahun akademik, pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi mendapatkan:
 - 1) Ijazah
 - 2) Transkrip nilai
 - 3) Sertifikat Profesi

Pada saat wisuda, mahasiswa melakukan sumpah psikolog yang didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama yang dianut oleh mahasiswa.



BAGIAN KELIMA

Etika Akademik dan Etika Profesi



Sivitas akademika di lingkungan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi harus mematuhi etika akademik yang telah ditentukan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan etika Profesi yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Psikologi.

A. Hak

Aktivitas Akademik

- a. Mendapat akses dan kesempatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan ilmu melalui prose belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
- b. Mendapatkan bimbingan dari dosen dan pihak Fakultas
- c. HAK Aktivitas Penunjang Akademik
- d. Menyalurkan aspirasi dan hobi melalui organisasi kemahasiswaan yang ada (BKM dan/atau UKM)
- e. Menyampaikan aspirasi langsung pada pihak Fakultas
- f. Menyalurkan dan meningkatkan kreativitas dalam berbagai bidang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku
- g. Menggunakan fasilitas yang ada dalam melaksanakan aktivitas kemahasiswaan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak luar dengan izin Pimpinan Fakultas.

B. Kewajiban

- a. Mengikuti dan melaksanakan kurikulum yang berlaku, yaitu:
 1. Mengisi KRS
 2. Menghadiri seluruh pertemuan perkuliahan (100% kehadiran)
 3. Masuk kelas tepat waktu
 4. Mengikuti ujian dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen
- b. Memenuhi etika dan norma akademik
- c. Memegang teguh sopan santun, norma, dan etika di lingkungan kampus
- d. Mengajukan izin pada pihak fakultas apabila melakukan aktivitas kemahasiswaan
- e. Menempatkan kendaraan di tempat yang disediakan
- f. Berbusana dan berpenampilan rapi dan sopan
 1. Mengenakan pakaian rapi, berlengan, dan berkerah
 2. Memakai sepatu atau sepatu sandal

C. Larangan

- a. Makan, menelepon, meninggalkan kelas tanpa izin, berbuat curang, dan bertindak tidak sopan selama proses perkuliahan
- b. Melakukan kegiatan *scientific misconduct* seperti penipuan, pemaksaan, pemalsuan, plagiarisme, dan kegiatan menyimpang lain
- c. Berbusana dan berpenampilan tidak sopan
 1. Mengenakan baju/kaos tanpa lengan dan/tanpa kerah,
 2. Mengenakan pakaian ketat dan transparan dan/ memperlihatkan pusar
 3. Mengenakan rok mini
 4. Memakai sandal
 5. Bertindik hidung
 6. Memakai anting-anting dan/atau berambut gondrong (bagi mahasiswa laki-laki)



- d. Merokok di lingkungan fakultas
- e. Melakukan kegiatan di sekitar kampus di luar jam 06.00-22.00 WIB
- f. Menginap di kampus
- g. Melakukan tindakan kriminal termasuk membawa senjata tajam dan senapan, membawa/menggunakan NAPZA, membawa barang-barang porno
- h. Membawa hewan peliharaan
- i. Melakukan tindakan vandalisme

D. Pelanggaran terhadap Etika

Pelanggaran terhadap etika dibedakan atas:

- a. Pelanggaran etika akademik mencakup perilaku melanggar norma yang dianut masyarakat ilmiah mulai dari perkuliahan, pembuatan tugas kuliah, ujian mata kuliah, penulisan laporan LPPPU, sampai ujian kompetensi. Pelanggaran terhadap norma ilmiah mencakup kecurangan, pemalsuan, memfasilitasi ketidakjujuran akademis, mendapatkan keuntungan secara tidak adil serta plagiat.
- b. Pelanggaran terhadap etika profesi mencakup perilaku yang melanggar perlakuan terhadap klien seperti yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.



E. Sanksi terhadap Pelanggaran Etika

- a. Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa:
 1. Peringatan secara lisan oleh pihak Fakultas
 2. Peringatan secara tertulis oleh pihak Fakultas kepada mahasiswa yang bersangkutan dan disertai pemberitahuan kepada orangtua, wali, atau penyandang dana
 3. pengurangan nilai ujian atau tugas akademik lain.
 4. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah dan atau ujian untuk satu atau lebih mata kuliah.
 5. dinyatakan tidak lulus ujian atau tugas akademik lain.
 6. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan selama satu semester sekaligus kehilangan hak cuti kuliah.
 7. mengulang kuliah.
 8. pemutusan hubungan akademik dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UGM.
 9. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
 10. Dicabut haknya untuk menerima beasiswa yang disalurkan melalui fakultas/universitas.
 11. Dicabut haknya untuk mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi.
 12. Ditunda waktu wisudanya.
 13. pencabutan sebutan psikolog dan gelar akademik yang diperoleh apabila telah lulus.
 14. Dibatalkan gelar keprofesiannya bagi yang sudah lulus apabila pelanggaran berat diketahui setelah mahasiswa lulus.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran etika profesi diberikan pada pelanggar seperti yang diatur dalam Kode Etik Profesi Psikologi Indonesia.



BAGIAN KEENAM

Unsur Penunjang



Terdapat **tujuh (7) unit dan center** serta **2 laboratorium** penunjang pembelajaran dan aktivitas mahasiswa dalam melakukan praktek asesmen dan intervensi psikologi.



Unsur penunjang akademik terdiri dari uang kuliah, laboratorium, unit dan center, perpustakaan, sistem informasi, serta sarana pendukung bagi penyandang disabilitas.

A. Ruang kuliah

Ruang kuliah Program Studi Pendidikan Profesi terdiri dari 3 (tiga) ruangan dengan kapasitas 55 mahasiswa per kelas. Pada setiap ruang kelas setiap mahasiswa memiliki satu kursi dan meja. Dalam setahun, menerima dua kali penerimaan, semester gasal dan genap. Setiap ruang kuliah memiliki desain interior kelas yang elegan dan memiliki fasilitas yang lengkap, sebagai berikut:

- 1) Satu set kursi dan meja yang lebih ergonomis;
- 2) Internet di dalam ruang kuliah maupun di seluruh lingkungan UGM;
- 3) Presensi *fingerprint*;
- 4) Telepon;
- 5) Komputer dengan akses jaringan internet;
- 6) *Wifi beamer*;
- 7) *Sound System*;
- 8) *Air Conditioner*

B. Laboratorium

Laboratorium berfungsi untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Laboratorium yang biasa digunakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi antara lain:

- 1) Laboratorium Psikodiagnostika yang terdiri atas ruang dan fasilitas tes psikologi, ruang dan peralatan observasi, serta ruang dan peralatan wawancara individu dan kelompok.
- 2) Laboratorium Proses Mental dan Perilaku (PMP), sebagai laboratorium riset terpadu yang mendasarkan investigasi pada fenomena psikologis berdasarkan indikator: perilaku tampak, proses mental tidak tampak, reaksi fisiologis dan neural yang menyertai fenomena psikologis tersebut. Lab PMP menyediakan fasilitas *role-play* alat-alat pengukuran fisiologis dan menyediakan praktek pengambilan data eksperimen.

C. Unit dan Center

Terdapat tujuh (7) unit penunjang di Fakultas Psikologi UGM yang mendukung proses pembelajaran Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi, yakni:

- 1) Unit Konsultasi Psikologi (UKP)

Unit Konsultasi Psikologi (UKP) adalah unit yang memberikan layanan psikologis, di bawah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sejak 1970. UKP UGM didirikan sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat.

- 2) Unit Pengembangan Teknologi Belajar (UPTB)





UPTB adalah unit yang mempunyai tujuan awal untuk memfasilitasi segenap civitas akademika dengan keterampilan IT terutama yang berkaitan dengan keterampilan yang menunjang proses pembelajaran, termasuk publikasi fakultas.

3) Unit Pengembangan Kualitas Manusia (UPKM)

UPKM adalah sebuah unit yang berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mengusung visi menjadi lembaga layanan psikologis yang mampu menciptakan SDM-SDM Indonesia yang memiliki kematangan psikologis, keunggulan kompetitif, berdaya guna bagi lingkungan kerja dan masyarakat pada umumnya.

4) Unit Pengembangan Alat Psikodiagnostika (UPAP)

UPAP adalah unit yang berada di bawah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Aktivitas-aktivitas UPAP berpusat pada kegiatan pengembangan dan evaluasi pengukuran dalam psikologi.

5) *Center for Indigenous and Cultural Psychology (CICP)*

CICP adalah sebuah pusat studi dengan topik khusus pada mengkaji dan meneliti budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*).

6) *Center for Public Mental Health (CPMH)*

CPMH berfungsi sebagai pusat kajian, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat advokasi kebijakan, dan pusat layanan di bidang kesehatan mental masyarakat. CPMH berperan sebagai fasilitator bagi sivitas akademika Fakultas Psikologi UGM dalam mengembangkan dan menyumbangkan ilmu dan profesinya bagi masyarakat serta menjadi mediator antara sivitas akademika Fakultas Psikologi UGM dengan masyarakat, pengambil kebijakan, himpunan-himpunan profesi terkait dengan kesehatan mental, dan lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

7) *Center for Life-Span Development (CLSD)*

CLSD adalah salah satu pusat penelitian di Fakultas Psikologi UGM yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi dalam bidang perkembangan sepanjang rentang hidup.

D. Perpustakaan

Untuk menunjang proses belajar mengajar, program menyediakan beberapa jenis perpustakaan :

1. Perpustakaan dan jurnal berada di gedung A lantai 3 Fakultas Psikologi UGM, Perpustakaan Pusat UGM, dan Perpustakaan Pascasarjana.
2. Perpustakaan digital yang dilengkapi dengan koneksi internal dan wifi.





E. Sistem Informasi

Fakultas Psikologi menyediakan sistem informasi penunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Sistem informasi tersebut berupa aplikasi pembelajaran online baik yang dikembangkan oleh fakultas maupun pihak lain. Sistem penunjang kegiatan akademik yang dapat digunakan oleh mahasiswa antara lain:

- 1) E-library Berupa SIPUS (Sistem informasi pengelolaan perpustakaan, penelitian dan laboratorium) dan ETD (Electronic Theses Dissertation)
- 2) Learning Management System (LMS) eLOK (e-Learning: Open for Knowledge Sharing)
- 3) SIT (Sistem Informasi Terintegrasi) Fakultas Psikologi Fakultas Psikologi UGM memiliki sistem informasi yang secara garis besar ditangani dengan komputer jaringan lokal (LAN) dan dengan komputer jaringan luas (WAN). Sistem informasi tersebut didukung oleh 11 jalur jaringan fiber optik perangkat wifi, 76 unit perangkat wifi high density (Cisco), serta alokasi bandwidth/hari untuk mahasiswa sebanyak 4 GB.
- 4) Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM Berbagai video pembelajaran yang dipublikasikan melalui laman <https://www.youtube.com/@psikologi.ugm1965>

F. Sarana Pendukung bagi Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana di Fakultas Psikologi juga ramah bagi penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas terdapat akses lift, ramp dan kamar mandi khusus difabel.



BAGIAN KETUJUH

Penutup



Lulusan Program Pendidikan Psikologi Profesi mendapat **gelar Psikolog** yang ditulis di belakang nama serta mendapat Sertifikat Sebutan Psikolog dan Surat Izin Praktik Psikologi yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).



Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian berdasarkan peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada dan peraturan Fakultas Psikologi UGM yang mengatur tentang pokok permasalahan tersebut.





LAMPIRAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI
BERDASARKAN SK NOMOR 002 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI PSIKOLOGI

Tabel Lampiran 1. Capaian Pembelajaran Minimal Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
1.1	Sikap	Kompetensi 1: Etika, Moral, Pluralitas, dan Empati	Mampu melakukan kegiatan-kegiatan profesional psikologi sesuai dengan etika dan standar praktik psikologi secara empatik kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, latar belakang, dan karakteristik yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial; baik ketika berhubungan dengan pengguna layanan, teman sejawat, ataupun profesi lain.
2.1	Penguasaan Pengetahuan/Keilmuan	Kompetensi 2: Konsep dan Teori Psikologi	Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai: a. Manusia sebagai individu dan bagian dari sistem ekologis; b. Falsafah, konsep, teori, metode dan praktik psikologi terkait dengan fungsi dan perubahan perilaku manusia sepanjang hayat dari perspektif biologis, psikologis, sosial dan spiritual; baik yang bersifat umum maupun khusus.
3.1	Keterampilan Kerja Umum	Kompetensi 3: Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu bekerja di bidang keahlian psikologi dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi psikologi.2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi psikologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi psikologi;4. Mampu bekerja di bidang keahlian psikologi dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi psikologi.5. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan





			<p>pekerjaan profesi psikologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi psikologi;7. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi psikologi;8. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;9. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi psikologi;10. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi psikologi;11. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi psikologi dan pengguna layanannya;12. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi psikologi;13. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.14. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi psikologi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi psikologi;15. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri (evaluasi diri) dan terbuka menerima masukan terkait pengembangan pribadi.
4.1	Keterampilan Kerja Khusus (1)	Kompetensi 4: Kemampuan Komunikasi	<p>Mampu menjalin hubungan baik (<i>rapport</i>) dan komunikasi kerja yang profesional dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengguna layanan;b. figur penting bagi pengguna layanan (<i>significant others</i>);c. profesi lain yang terkait;d. supervisor.



4.2	Keterampilan Kerja Khusus (2)	Kompetensi 5: Kemampuan Asesmen Psikologi	<p>Mampu melakukan asesmen dan diagnosis terhadap permasalahan psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mampu menetapkan tujuan asesmen;b. Mampu mengidentifikasi permasalahan/kebutuhan;c. Menentukan metode asesmen yang mencakup observasi, wawancara, tes psikologi, dan metode lainnya; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan keterbatasan metode asesmen tersebut;d. Melakukan administrasi, dan skoring, interpretasi dalam asesmen;e. Mampu mengintegrasikan data asesmen sebagai landasan untuk menyusun dinamika psikologis;f. Membuat kesimpulan atau menegakkan diagnosis berdasarkan hasil asesmen dan teori psikologi;
4.3	Keterampilan Kerja Khusus (3)	Kompetensi 6: Kemampuan Intervensi Psikologi	<p>Mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik intervensi berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang mencakup:</p> <p>A. PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Mampu menetapkan tujuan dan teknik intervensi dalam tahap preventif, promotif, dan kuratif, termasuk kemampuan untuk membuat justifikasi hubungan antara diagnosis dan intervensi yang dipilih, berdasarkan teori psikologi;(ii) Mampu merencanakan intervensi preventif, promotif, dan kuratif dalam rangka mencapai hasil sesuai tujuan pemeriksaan, berdasarkan pengetahuan mengenai pendekatan, model, dan teknik intervensi psikologi; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan rancangan tersebut. <p>B. IMPLEMENTASI</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Mampu mengimplementasi intervensi psikologi dalam tahap preventif, promotif, dan kuratif;(ii) Memberikan panduan implementasi kepada pihak-pihak terkait (yang berkepentingan dengan pengguna layanan, misalnya: orang



			<p>tua, guru, atasan, manajemen, dll.) yang mendukung pelaksanaan intervensi psikologi;</p> <p>(iii) Mampu menerapkan beberapa jenis intervensi seperti <i>Psychological First Aid (PFA)</i>, konsultasi psikologi, psikoedukasi, konseling, pelatihan psikologi, dan psikoterapi (seperti modifikasi perilaku) untuk mengubah perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.</p> <p>(iv) Mampu mengintegrasikan metode implementasi yang menjadi keunggulan (ciri khas) pada program studi masing- masing.</p> <p>C. EVALUASI</p> <p>Mampu mengevaluasi efektivitas intervensi dengan:</p> <p>(i) Mengevaluasi proses intervensi;</p> <p>(ii) Mengevaluasi respons pengguna layanan terhadap intervensi;</p> <p>(iii) Mengukur perubahan sikap dan perilaku;</p> <p>(iv) Merevisi formulasi masalah dan rancangan program intervensi, jika diperlukan.</p> <p>(v) Mampu mengintegrasikan metode evaluasi yang menjadi keunggulan (ciri khas) pada program studi masing- masing.</p>
v4.4	Keterampilan Kerja Khusus (4)	Kompetensi 7: Kemampuan Mengkomunikasikan Hasil Asesmen dan Intervensi Psikologi	Mampu mengomunikasikan hasil asesmen dan intervensi psikologi dengan cara lisan dan tulis secara informatif, akurat, jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.
4.9	Keterampilan Kerja Khusus (9)	Kompetensi 9: Etika Psikologi dan Hukum	<p>a. Memahami Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam memecahkan masalah psikologi;</p> <p>b. Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki, serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut;</p> <p>c. Mampu mempertanggung-jawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia;</p>





			d. Memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan psikologis, khusus terkait dengan permasalahan psikologis yang berkaitan dengan hukum.
--	--	--	---





CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM PROFESI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI UGM

Tabel Lampiran 2. Capaian Pembelajaran Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Aspek	Capaian Pembelajaran
Penguasaan Ilmu Pengetahuan	1. Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan asesmen dan intervensi untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di latar kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas
	2. Mampu memberikan layanan psikologi berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) yang bersifat preventif, promotif dan kuratif
Kecakapan Umum	3. Mampu menganalisis dan merespons kompleksitas perilaku manusia dengan mengedepankan sikap terbuka dan empatik.
Pengetahuan dan Keterampilan	4. Mampu menunjukkan kinerja sebagai seorang psikolog profesional yang bertindak berdasarkan etika profesi dan standar layanan psikologi serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kemampuan Intelektual dan Berpikir Mandiri	5. Mampu berpikir kritis dalam menerapkan konsep, teori, hasil penelitian, dan literatur sesuai perkembangan ilmu terkini di bidang layanan psikologi
	6. Mampu menunjukkan dorongan dan inisiatif untuk selalu meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan psikologi yang berkualitas
Keunggulan/ Kekhasan	7. Mampu merumuskan dan memberikan layanan psikologi yang sensitif terhadap keragaman budaya (<i>culturally relevant psychological practices</i>)





**PETA KURIKULUM PROGRAM PROFESI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI UGM
(CPL MENGACU PADA PERMENDIKBUDRISTEK NO 53 TAHUN 2024)**

Tabel Lampiran 3. Peta Kurikulum Program Profesi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi UGM

Aspek	Deskripsi	Mata Kuliah (*Keterangan di bawah tabel)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penguasaan Ilmu Pengetahuan	1. Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan asesmen dan intervensi untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di latar kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2. Mampu memberikan layanan psikologi berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) yang bersifat preventif, promotif dan kuratif	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kecakapan Umum	3. Mampu menganalisis dan merespons kompleksitas perilaku manusia dengan mengedepankan sikap terbuka dan empatik.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pengetahuan dan Keterampilan	4. Mampu menunjukkan kinerja sebagai seorang psikolog profesional yang bertindak berdasarkan etika profesi dan standar layanan psikologi serta adaptif terhadap perkembangan zaman.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	





Kemampuan Intelektual dan Berpikir Mandiri	5. Mampu berpikir kritis dalam menerapkan konsep, teori, hasil penelitian, dan literatur sesuai perkembangan ilmu terkini di bidang layanan psikologi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	6. Mampu menunjukkan dorongan dan inisiatif untuk selalu meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan psikologi yang berkualitas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keunggulan/Kekhasan	7. Mampu merumuskan dan memberikan layanan psikologi yang sensitif terhadap keragaman budaya (<i>culturally relevant psychological practices</i>)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* 1 = Asesmen psikologis individual, 2 = Asesmen psikologis untuk kelompok dan komunitas, 3 = Intervensi psikologis individual, 4 = Intervensi psikologis untuk kelompok dan komunitas, 5 = Aspek profesional, etik, dan legal dalam praktik profesi psikologi, 6 = Pelaporan psikologis dalam berbagai latar layanan, 7 = Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Kesehatan, 8 = Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Pendidikan, 9 = Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Tempat Kerja, 10 = Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) Latar Komunitas.



TATA PAMONG



Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D
Dekan Fakultas Psikologi



Dr. Wenty Marina Minza, M.A.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sumaryono, M.Si., Psikolog
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia



Pradytia Putri Pertiwi, S.Psi, Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Dr. Yuli Fajar Susetyo, S.Psi., M.Si., Psikolog
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi



Zahra Frida Intani, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Koordinator Bidang Pendidikan Profesi Psikologi

STAF AKADEMIK



Arif Kriswanto, A.Md



Yuni Astuti



Ramadhania Wulandari, S.E

PENGAJAR



Prof. Dr. Sofia Retnowati,
MS., Psikolog



**Isaac Jogues Kiyok Sito
Meiyanto, Ph.D., Psikolog**



**Prof. Drs. Subandi, M.A.,
Ph.D., Psikolog**



**Dr. Nida UI Hasanat, M.SI.,
Psikolog**



**Prof. Drs. Koentjoro,
MBS., Ph.D., Psikolog**



**Dra. Muhana Sofiati Utami,
MS., Ph.D., Psikolog**



**Prof. Dr. Tina Afiatin, M.Si.,
Psikolog**



**Dr. Sumaryono, M.SI.,
Psikolog**



**Prof. Kwartarini Wahyu
Yuniarti, Ph.D., Psikolog**



**Dra. Sri Kusrohmaniah,
M.Si., Ph.D., Psikolog**



**Supra Wimbarti, M.Sc.,
Ph.D., Psikolog**



**Dr. Yuli Fajar Susetyo,
M.Si., Psikolog**



**Bagus Riyono, M.A.,
Ph.D., Psikolog**



**Indrayanti, M.A., Ph.D.,
Psikolog**

PENGAJAR



**Noor Siti Rahmani, Dr.
M.Sc., Psikolog**



**Restu Tri Handoyo, Ph.D,
Psikolog**



**Diana Setiyawati, M.A.,
Ph.D., Psikolog**



**Dian Mufitasari, M.Psi.,
Psikolog**



**Edilburga Wulan Saptandari,
M.Psi., Ph.D., Psikolog**



**Zahra Frida Intani, M.Psi.,
Psikolog**



**Dr. Sutarimah Ampuni, M.Si.,
M.Psych, Psikologi**



**Ardian Rahman Afandi,
M.Psi., Psikolog**



**Dr. Ridwan Saptoto, M.A.,
Psikolog**



**Smita Dinakaramani,
M.Psi., Psikolog**



**Tri Hayuning Tyas, S.Psi.,
MA., Psikolog**



**Aisha Sekar Lazuardini R,
M.Psi., Psikolog**

FAKULTAS
PSIKOLOGI

